

FIKIH ENTITAS SYARIAH: KOSMETIK HALAL DAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN HALAL

¹Muhammad Danang Dwibasha'ri Budiman, ²Nasywa Sania Nurhaliza, & ³Ninda Nabila Paujiah

^{1,2,3,4}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: ¹mdanangdwibashair@gmail.com, ²Sanianasywa4@gmail.com, &
³ninda.paujiah@gmail.com

Abstrak

Entitas syariah adalah kategori yang mencakup beragam produk dan layanan yang memenuhi persyaratan hukum dan peraturan Syariah. Contoh entitas syariah adalah kosmetik dan produk makanan halal Minuman halal. Kosmetik halal adalah kosmetik yang diproduksi sesuai dengan persyaratan hukum syariah, seperti tidak mengandung bahan kimia yang tidak diperbolehkan atau diperbolehkan. Menyebabkan rasa sakit bagi pengguna. Produk makanan dan minuman halal adalah produk. Dibuat sesuai persyaratan Syariah, misalnya bebas dari zat berbahaya. Boleh dan tidak diproduksi dari hewan yang tidak diproduksi untuk badan haji, Seperti kosmetik halal dan produk makanan dan minuman halal, dengan kadar penting. Tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Kosmetik halal membantu pengguna menjaga diri mereka sendiri. Mewujudkan kesehatan dan kecantikan secara syariah. Produk Makanan dan minuman halal, terutama yang dijual di pasar Ramadhan, dapat membantu masyarakat Amati Ramadhan dengan benar. Selain itu, entitas syariah juga menciptakan dampak positif terhadap perekonomian karena membawa peluang bisnis dan kerja sama ke berbagai negara rakyat.

Kata kunci: *entitas fikih syariah, kosmetik halal, produk makanan dan minuman halal.*

Abstract

Sharia entities are a category that includes a wide range of products and services that meet Sharia legal and regulatory requirements. Examples of sharia entities are cosmetics and halal food products. Halal drinks. Halal cosmetics are cosmetics that are produced in accordance with the requirements of sharia law, such as not containing chemicals that are not allowed or allowed. Causing pain to the user. Halal food and beverage products are products. Made according to Sharia requirements, for example free from harmful substances. May and may not be produced from animals that are not produced for the Hajj body, Such as halal cosmetics and halal food and beverage products, with important levels. High in everyday life. Halal cosmetics help users take care of themselves. Realizing health and beauty according to sharia. Products Halal food and drinks, especially those sold in Ramadan markets, can help people observe Ramadan properly. Apart from that, sharia entities also create a positive impact on the economy because they bring business opportunities and cooperation to various people's countries.

Keywords: *sharia jurisprudence entities, halal cosmetics, halal food and beverage products.*

A. PENDAHULUAN

Fiqh entitas syariah adalah bagian dari entitas hidup dunia Islam dan ada Topik dalam Studi Islam. Kosmetik halal dan produk makanan dan minuman halal Ini adalah contoh produk yang harus sesuai syariah. Pada dasarnya entitas fiqh. Hukum syariah menyangkut kewajiban dan hukum yang berlaku pada transaksi syariah, termasuk transaksi kosmetik halal serta produk makanan dan minuman halal. Untuk memahami yurisprudensi entitas syariah, perlu dipahami konsep-konsep dasar seperti yurisprudensi Ural, Inilah ilmu tentang hukum syariah yang bersifat amal dan digali serta dipelajari Diusulkan oleh Postulat Tafsili. Kajian Yurisprudensi Entitas Islam: Kosmetik Halal dan Produk makanan dan minuman halal mungkin bertujuan untuk menafsirkan peraturan Hukum syariah berlaku pada pengelolaan kosmetik halal serta produk makanan dan minuman Muslim. Ini mungkin mencakup topik-topik seperti: a) Hukum Islam yang berlaku. Dalam pengelolaan kosmetik halal, b).Peraturan syariah yang berlaku. Pengaturan kehalalan produk makanan dan minuman, c). Prosedur pengumpulan dan pemrosesan Zakat, infaq dan sedekah pada industri kosmetik halal dan produk makanan dan minuman Halal, d) Peran lembaga keuangan syariah dalam mengatur kosmetik dan produk halal. Makanan dan minuman halal, e). Menguji dan meninjau kosmetik dan produk halal Melihat makanan dan minuman halal dari sudut pandang yurisprudensi Islam dapat membantu terciptanya hal tersebut. Untuk mencapai konsensus mengenai yurisprudensi substantif syariat yang baik dalam mengatur kosmetik halal dan produk makanan dan minuman halal serta memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang yurisprudensi syariat.

B. KAJIAN PUSTAKA

Makanan dan minuman digolongkan halal apabila memenuhi dua syarat utama, yaitu halal bahan dan cara memperoleh halal. Zat halal berarti makanan atau minuman tersebut berasal dari sumber yang halal, sedangkan halal berarti memperolehnya berarti diperoleh secara halal.

Al-Qur'an memberikan perhatian khusus pada makanan dan minuman, kata-kata terkait disebutkan beberapa kali. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman dan penghormatan terhadap hukum syariah mengenai makanan dan minuman dalam ajaran Islam.

Konsep makanan halal dan halal dan haram: dalam majalah "Produk makanan halal dan haram dalam perspektif Al-Qur'an." an", memuat informasi tentang konsep makanan halal dan halal dan haram dari sudut pandang Al-Quran. Halal adalah makanan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum syariah, sedangkan haram adalah makanan yang tidak memenuhi

Label Halal pada suatu produk merupakan pernyataan atau keterangan bahwa produk tersebut Halal. Label Halal diterbitkan setelah produk tersebut memperoleh sertifikasi Halal, yang merupakan proses penting untuk menjamin kehalalan suatu produk.

Negara mempunyai peran penting dalam melindungi hak konsumen muslim dalam mengkonsumsi produk halal sesuai dengan akidah agama Islam. Jaminan produk halal diperlukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada konsumen muslim.

Organisasi seperti LPPOM MUI berperan dalam memberikan sertifikasi halal untuk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik. Sertifikasi ini memberikan perlindungan kepada umat Islam terhadap produk yang mereka konsumsi.

Dalam skripsi berjudul “Efektifitas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Dalam Penerbitan Sertifikasi Halal” oleh Fatika Rahma Hamidah yang memuat informasi mengenai banyak persyaratan sertifikasi halal. Sertifikasi terjadi di dalam perusahaan dan dalam prosesnya. Namun masih terdapat kendala dalam proses pengajuan sertifikasi halal.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode kualitatif Studi Pustaka, yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan konstruksi dari berbagai sumbercontohnya seperti buku, jurnal dan risetriset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proporsi dan gagasannya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata 'halal' berasal dari bahasa Arab 'h{alla', yang berarti 'lepas' atau 'tidak terikat'. Sesuatu yang halal berarti tidak terikat oleh hukum duniawi maupun ukhrawi. Dengan demikian, istilah 'halal' juga dapat diartikan sebagai 'diperbolehkan'. Dalam konteks hukum, istilah ini mencakup segala sesuatu yang dibolehkan oleh agama, baik yang bersifat sunnah (dianjurkan), makruh (dianjurkan untuk dihindari), maupun mubah (netral/boleh saja). Oleh karena itu, sesuatu yang halal (boleh) mungkin tidak dianjurkan dan dianggap makruh. Secara etimologis, 'halalan' merujuk pada hal-hal yang diizinkan dan dapat dilakukan karena tidak terikat oleh larangan tertentu.

Kosmetik Halal

Kosmetik Halal adalah produk kecantikan yang memenuhi persyaratan kehalalan dalam Islam. Kosmetik memainkan peran penting dalam mempercantik dan merawat tubuh manusia. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), kosmetik didefinisikan sebagai bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia, seperti kulit, rambut, kuku, bibir, organ genital luar, gigi, dan mukosa mulut, dengan tujuan untuk membersihkan, meningkatkan penampilan, melindungi, dan menjaga kondisi tubuh dalam keadaan baik. Istilah 'kosmetika' berasal dari bahasa Yunani 'kosmein', yang berarti 'berhias'. Kosmetika telah dikenal sejak zaman kuno, menggunakan berbagai bahan alami untuk perawatan tubuh.

Menurut regulasi kesehatan, kosmetik adalah campuran bahan yang siap digunakan untuk merawat bagian luar tubuh manusia, dengan tujuan membersihkan, memperindah,

melindungi, dan menjaga kondisi tubuh tetap baik. Terdapat regulasi yang mengatur standar kosmetik yang harus dipenuhi, termasuk aspek kehalalannya.

Dalam Islam, terdapat lima unsur pokok yang harus diperhatikan untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kerusakan, yang bersumber dari Al-Qur'an dan tujuan syariat. Kelima unsur tersebut adalah menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Kepentingan ini disebut sebagai 'adz-dharuriyyatul khamsah' atau lima pokok kemaslahatan. Segala tindakan yang dapat mendukung atau memelihara kelima unsur tersebut dianggap baik dan harus dilakukan, sedangkan tindakan yang merusak atau mengurangi nilai dari unsur-unsur tersebut harus dihindari.

1. Dharuriyyat (Kebutuhan Primer)Memiliki peran krusial dalam menjamin keamanan dan keselamatan umat manusia, pemenuhan dharuriyyat adalah esensial. Al-Syatibi memberikan penjelasan detail bahwa dharuriyyat mencakup lima aspek utama yang terintegrasi dalam konsep Maqasid Syariah untuk sertifikasi halal. Kelima aspek tersebut dirinci melalui pilar-pilar ad-dharuriyyatul khams, yang merangkum lima elemen penting yaitu agama (din), jiwa (nafs), keturunan (nasb), harta (mal), dan akal (aql). Masing-masing komponen memiliki prioritas tersendiri yang diatur dalam urutan berikut:

- Hifdz al-Din (Memelihara Agama):Untuk memasuki pasar Indonesia, perusahaan diwajibkan untuk memiliki sertifikasi halal bagi produk yang dijual. Ini menjadi penting karena mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam, yang menjadikan kehalalan produk sebagai aspek esensial dalam pilihan konsumsi mereka.
- Hifdz al-Nafs (Memelihara Jiwa): Sertifikasi halal menjamin bahwa produk yang ditawarkan telah memenuhi standar kehalalan yang ketat, memberikan keyakinan kepada konsumen terkait keamanan spiritual dari produk tersebut.
- Hifdz al-Nasl (Memelihara Keturunan):Konsumen diharapkan untuk selektif dalam memilih produk yang tidak merugikan diri sendiri atau keluarga. Oleh karena itu, keberadaan segel sertifikasi Halal berperan penting dalam memberikan jaminan dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap keamanan produk tersebut.
- Hifdz al-Mal (Memelihara Harta): Sertifikasi halal menawarkan nilai tambah signifikan bagi pelaku ekonomi dengan meningkatkan daya tarik produk yang terjamin kehalalannya, sehingga memicu peningkatan minat pembeli.
- Hifdz al-Aql (Memelihara Akal): Para pelaku usaha diimbau untuk memberikan perhatian serius terhadap pemilihan bahan yang digunakan dalam produk mereka. Hal ini penting mengingat konsumen saat ini semakin kritis dan mendetail dalam memastikan bahwa produk yang dikonsumsi sesuai dengan standar kehalalan. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip halal tidak hanya menegaskan komitmen anda terhadap kualitas, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen.

Kelima Allah mewajibkan manusia untuk Kelima aspek di atas dikenal dengan adz-dharuriyyatul khamsah (lima prinsip kemanfaatan) dan wajib ada dalam

- kehidupan manusia. Allah SWT mewajibkan manusia untuk menjaga dan menyempurnakan kelima aspek tersebut, sekaligus mengharamkan segala perbuatan yang dapat merugikan atau mengurangi nilai kelima aspek tersebut. Segala tindakan yang mempertahankan atau meningkatkan nilai kelima dimensi ini dianggap baik dan harus dilakukan. Sebaliknya, perbuatan yang meremehkan atau menghilangkan nilai kelima aspek tersebut dianggap jahat dan harus dihindari. Semua ini demi kepentingan rakyat.
2. *Hajiyat* (Kebutuhan Sekunder) merujuk pada hal-hal yang diperlukan dalam kehidupan manusia, namun tidak mencapai tingkat kebutuhan yang esensial. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, kehidupan tidak akan terancam atau rusak secara signifikan, tetapi keberadaannya penting untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari.
 3. *Tahsiniyyat* (Kebutuhan tersier) adalah tingkat kebutuhan yang jika tidak terpenuhi, tidak akan mengancam unsur-unsur pokok sebelumnya dan tidak akan menyebabkan kesulitan yang signifikan. *Tahsiniyyat* merupakan hal-hal yang diinginkan untuk memperindah kehidupan, meskipun keberadaannya tidak krusial untuk menjaga kestabilan hidup. Kehidupan tidak akan terganggu meskipun kebutuhan ini tidak terpenuhi.

Dalam konteks sejarah, banyak umat Islam menggunakan kosmetik tanpa mempertimbangkan aspek kehalalannya. Pada pandangan tertentu, konsep kehalalan sering kali diasosiasikan dengan cara hewan yang disembelih sesuai dengan aturan untuk konsumsi Muslim. Namun demikian, kosmetik halal telah menjadi simbol dari kebersihan, keamanan, dan kualitas. Ini mencerminkan tuntutan terhadap standar kebersihan yang ketat dan dapat dipercaya, tidak hanya di kalangan umat Islam tetapi juga di antara non-Muslim. Permintaan akan kosmetik halal telah meningkat secara signifikan di seluruh dunia, mencapai nilai miliaran dolar AS, dengan Indonesia menjadi salah satu konsumen terbesarnya.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menetapkan bahwa BPJPH adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengawasi Jaminan Produk Halal (JPH) pada berbagai produk konsumen. Bagi umat Islam, konsumsi atau penggunaan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk biokimia, dan barang-barang rekayasa genetika tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik tetapi juga merupakan bentuk ibadah melalui praktik Islam dan ketaatan kepada Allah SWT. Ketaatan ini mencerminkan ajaran yang diwahyukan melalui hukum syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits, yang secara jelas membedakan antara produk yang halal (diperbolehkan) dan haram (dilarang). Arahan ini didukung oleh berbagai ayat dalam Al-Quran, seperti Al-Baqarah ayat 168, yang menganjurkan individu untuk mengonsumsi makanan yang baik dan halal sambil menghindari godaan setan.

Sebelum berlakunya UU Jaminan Produk Halal, konsumen memiliki beberapa hak penting, seperti hak atas kenyamanan, keselamatan, dan keamanan; hak untuk memilih produk sesuai harga dan kualitas yang dijanjikan; hak atas informasi yang jujur dan jelas tentang produk; serta hak untuk menyuarakan pendapat dan mengajukan keluhan. Selain itu, konsumen berhak atas perlindungan dan penyelesaian perselisihan, serta kompensasi jika suatu produk gagal mematuhi perjanjian kontrak. BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) bertanggung jawab menyelenggarakan sistem sertifikasi halal yang diatur oleh pemerintah Indonesia, memiliki berbagai kewenangan. Hal ini mencakup perumusan kebijakan dalam kerangka Jaminan Produk Halal (HPA), penetapan norma dan standar HPA, penerbitan dan pencabutan sertifikat dan label halal. Selain itu, mereka juga terlibat dalam pendaftaran produk halal asing yang masuk ke pasar dalam negeri—meningkatkan kesadaran akan barang bersertifikat halal—mensertifikasi lembaga pengujian untuk audit kepatuhan halal.

BPJPH juga mengawasi pendaftaran auditor halal sekaligus mengawasi pelaksanaan keseluruhan di seluruh lingkup operasinya yang selanjutnya mencakup program pelatihan bagi para auditor tersebut serta membina kerja sama lokal dan internasional dalam mengelola kegiatan HPA secara efektif. Tata cara pengumpulan dan pengolahan zakat, infak, dan sedekah dalam industri kosmetik halal dan produk makanan dan minuman halal.

1. Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah:

- Zakat: Pengumpulan zakat dilakukan berdasarkan pendapatan atau kekayaan perusahaan. Perusahaan dapat menyisihkan sebagian dari pendapatan atau aset yang mereka miliki untuk dikeluarkan sebagai zakat, termasuk laba bersih, investasi, atau kekayaan lainnya.
- Infak dan Sedekah: Infak dan sedekah dapat dikumpulkan dari pendapatan perusahaan atau sumbangan sukarela dari pemilik, karyawan, atau pihak lain yang terlibat dalam bisnis.

2. Penggunaan Dana:

- Zakat: Dana zakat harus digunakan sesuai dengan ajaran Islam, seperti bantuan kepada fakir miskin, pembangunan infrastruktur sosial, pendidikan, dan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan.
- Infak dan Sedekah: Dana infak dan sedekah dapat digunakan untuk kegiatan sosial seperti membantu anak yatim, memberikan bantuan kemanusiaan dalam keadaan darurat, pengembangan komunitas, dan program-program amal lainnya.

3. Pengolahan Zakat, Infak, dan Sedekah:

- Transparansi: Penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah dilakukan secara transparan. Perusahaan harus memiliki sistem pencatatan yang jelas dan terbuka untuk mengelola dan melaporkan penggunaan dana tersebut.
- Pemantauan dan Evaluasi: Perusahaan harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program-program yang didanai oleh zakat, infak, dan sedekah untuk memastikan penggunaan dana tersebut efektif dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

4. Sertifikasi Halal:

Perusahaan dalam industri kosmetik halal dan produk makanan dan minuman halal harus dipastikan jika produk tersebut sesuai dengan standar kehalalan yang ditetapkan oleh ajaran Islam, mencakup bahan-bahan yang digunakan, proses produksi, dan penanganan produk.

5. Kepatuhan Syariah:

Seluruh proses pengumpulan dan penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah harus sama dengan prinsip syariah Islam, termasuk transaksi keuangan yang bebas dari riba (bunga), keadilan dalam distribusi dana, serta menjaga integritas dan kejujuran dalam pengelolaan dana tersebut. Penerapan tata cara ini membantu perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial dan keagamaan mereka dalam kerangka hukum dan etika Islam.

Peranan lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan kosmetik halal dan produk makanan dan minuman halal

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi global, ekonomi syariah telah muncul sebagai pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dunia, dan telah menjadi topik yang signifikan di berbagai belahan dunia. Situasi yang menguntungkan ini menempatkan industri halal sebagai motor utama pembangunan ekonomi di Indonesia, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam (Peristiwo, 2016). Halal menjadi indikator universal untuk meningkatkan kualitas hidup, sehingga industri halal sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, industri halal harus berusaha untuk mempertahankan keberlanjutannya. Bank Indonesia mengakui pentingnya pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan syariah. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah diharapkan dapat memperkuat struktur perekonomian dan pasar keuangan global. Untuk memperkuat peran dan kontribusi ekonomi dan keuangan syariah, perlu dukungan dari semua pihak, termasuk pembuat kebijakan, pelaku ekonomi, dan komunitas pendidikan.

Sebagai anggota Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), Bank Indonesia bekerja sama dengan kementerian terkait menyusun program lintas sektoral guna mencapai tujuan menjadikan kegiatan ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi nasional (Ali, 2016). Meskipun di tengah tantangan ekonomi global, perekonomian telah menunjukkan perbaikan. Agar perekonomian Indonesia dapat tumbuh secara berkelanjutan, seimbang, dan inklusif, diperlukan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat. Dengan partisipasi masyarakat, lembaga keuangan syariah dapat berperan aktif dan dengan cepat meningkatkan kinerja ekonomi dan keuangan syariah, terutama karena Indonesia memiliki pangsa pasar terbesar di dunia (Sukma, 2018).

Lembaga keuangan syariah harus memfasilitasi pembiayaan bagi industri halal, khususnya usaha kecil dan menengah. Setiap sektor memiliki regulasi masing-masing. Lembaga keuangan telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Produk Halal, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Keseimbangan ekonomi dapat dicapai dengan kombinasi keduanya. Jika industri halal didukung oleh pembiayaan dari lembaga keuangan syariah, komunitas Muslim di Indonesia, yang merupakan mayoritas, akan lebih percaya diri dalam menilai

kehalalan produk mereka. Industri halal ini dapat didukung dengan pembiayaan, khususnya bagi perusahaan makanan halal yang terkait dengan pemangku kepentingan di industri tersebut. Badan usaha tersebut tidak diperbolehkan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan tradisional (Ali, 2016).

Pembiayaan syariah juga memiliki potensi besar sebagai pelengkap dalam mendukung upaya pemerintah menjaga dinamika kesejahteraan. Selama dua dekade terakhir, keuangan Islam telah berkembang pesat di seluruh dunia, baik di negara-negara mayoritas Muslim maupun non-Muslim. Keuangan Islam memiliki potensi untuk berkontribusi pada perekonomian melalui dua aspek utama: pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif serta peningkatan stabilitas ekonomi dan keuangan (Hidayat, Shirazi, South 1999).

Saat ini, sistem keuangan syariah mencakup sektor industri halal yang perlu lebih dipopulerkan. Perusahaan dan pengusaha di industri makanan halal memerlukan pembiayaan syariah untuk menjalankan usahanya agar produk yang dihasilkan terjamin kualitas kehalalannya sesuai dengan aturan syariah Islam. Lembaga keuangan syariah harus mampu memberikan pembiayaan tidak hanya kepada industri makanan halal, tetapi juga kepada sektor industri lainnya dan pelaku ekonomi. Produk keuangan ini harus berkontribusi dan mendorong pergerakan perekonomian nasional. Pengujian dan pengkajian kosmetik halal dan produk makanan dan minuman halal dari segi fiqih syariah.

Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, tanggung jawab pelaksanaan Jaminan Produk Halal diserahkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Dari perspektif Maqasid Al-Sharia, UU JPH bertujuan untuk, pertama, memberikan jaminan peningkatan produk halal serta menyediakan kemudahan, keamanan, dan kepastian kepada masyarakat mengenai ketersediaan produk halal. Kedua, UU JPH diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pelaku ekonomi dalam produksi dan penjualan produk halal.

Kedua tujuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan elemen penting yang harus diwujudkan dalam kehidupan manusia untuk mencapai kehidupan yang optimal. Hal ini sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menjamin rasa aman, tenteram, dan tenang bahwa produk halal yang beredar di Indonesia telah memenuhi standar kehalalan yang diakui merupakan suatu aspek (daruri) kehidupan yang penting bagi umat Islam di Indonesia diwujudkan melalui diundangkan produk. Tentu saja, perbedaan pendapat sering terjadi akhir-akhir ini.

Kebebasan berekspresi untuk menyampaikan pendapat dan melakukan tindakan tertentu juga dianggap remeh. Kosmetik merupakan sesuatu yang digunakan setiap orang terutama pria dan wanita setiap saat, dan memilih serta menggunakan kosmetik sudah bukan lagi menjadi konsep asing di masyarakat saat ini. Berdasarkan hasil penelitian penulis, kosmetik sudah menjadi sesuatu yang wajib digunakan oleh setiap orang. Namun, meskipun diketahui bahwa penggunaan kosmetik bersertifikat Halal menjamin Produk yang mematuhi prinsip dan konsep syariah serta tidak menyebabkan efek negatif. Namun, disayangkan bahwa kehalalan tidak sering dijadikan sebagai salah satu alasan utama oleh masyarakat dalam pemilihan kosmetik.

Dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai penggunaan kosmetik halal masih cukup rendah. Sebagai konsumen yang paham hukum, seharusnya kita memilih kosmetik sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya yang ditetapkan dalam hukum Islam. Penggunaan kosmetik yang mematuhi standar kehalalan menawarkan keuntungan bagi pengguna. Untuk menyebarkan prinsip Maqasid Syariah dalam penggunaan kosmetik halal, diperlukan upaya edukasi mengenai pentingnya memilih kosmetik bersertifikat halal dan potensi risiko dari kosmetik non-halal.

Lebih lanjut, mereka yang telah memahami pentingnya kosmetik halal seharusnya mendorong orang lain untuk memilih produk yang sesuai dengan prinsip Maqasid Syariah dan mematuhi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kesadaran hukum pada dasarnya berasal dari dalam diri individu, namun melalui pendidikan dan dorongan berperilaku baik maka kesadaran hukum penggunaan kosmetik yang bersertifikat halal dapat tercipta.

Makanan Halal

ata halal berasal dari bahasa Arab "halla" yang berarti "longgar" atau "tidak terikat". Konsep halal mencakup sesuatu yang bebas dari ikatan duniawi dan spiritual. Oleh karena itu, halal juga berarti "boleh". Dalam konteks hukum, istilah ini mencakup segala sesuatu yang diizinkan oleh agama, termasuk yang bersifat sunnah (dianjurkan), makruh (tidak dianjurkan untuk dilakukan), atau mubah (netral/boleh). Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa sesuatu yang halal (boleh) tidak selalu dianjurkan dan bisa dianggap makruh.

Secara etimologis, istilah "halalan" merujuk pada segala sesuatu yang diperbolehkan dan dapat dilakukan karena tidak terikat oleh larangan tertentu. Dalam konteks makanan, at'ima adalah bentuk jamak dari kata ta'am, yang mencakup semua jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia. Seluruh jenis makanan dianggap halal untuk dikonsumsi kecuali jika ada larangan eksplisit dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Islam menganjurkan umatnya untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Makanan halal adalah makanan yang diperoleh melalui cara yang diridhai Allah, sementara makanan yang baik adalah makanan yang bermanfaat bagi tubuh atau bergizi. Meskipun makanan halal tidak otomatis dianggap baik, makanan yang baik adalah makanan yang sesuai dengan prinsip kesehatan. Oleh karena itu, Allah memerintahkan umat-Nya untuk mengonsumsi makanan yang memenuhi kedua kriteria tersebut: halal dan baik.

Dasar hukum tentang makanan dan minuman halal antara lain :

A. Al-Quran :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya".(QS. Al-Maidah: 88).

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ لِيَاءَهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya menyembah”.(QS. An-Nahl: 114).

Berdasarkan pedoman ayat Alquran di atas, hukum utama yang harus diperhatikan dalam memilih makanan adalah harus halal. Sumber halal dan cara memperolehnya, serta komponen bahan makanan itu sendiri¹⁶. Thoyyib diartikan baik, yaitu mengandung nilai gizi dan baik bagi kesehatan bila dikonsumsi, atau tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan.

B. Hadis

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ جَمَى، أَلَا وَإِنَّ جَمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْفُلْبُ» (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ).

Artinya: Dari Abu Abdilla Numan bin Bashir Ra, aku mendengar Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya yang halal sudah jelas, dan yang haram sudah jelas. Diantaranya ada hal-hal yang meragukan (samar-samar) yang tidak diketahui banyak orang.” Orang yang bertakwa berarti sedang menjaga agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus ke dalam keragu-raguan, maka dia akan terjerumus ke dalam keharaman. Ibarat seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar (ladang) yang tidak boleh dimasukinya, cepat atau lambat ia akan masuk ke sana. Ketahuilah bahwa setiap raja mempunyai larangannya masing-masing dan apa yang dilarang Allah, itulah yang dilarang Allah. Ketahuilah bahwa ada sepotong daging di dalam tubuh orang ini. Ketika keadaan baik, seluruh tubuh menjadi lebih baik, dan ketika keadaan buruk, seluruh tubuh menjadi lebih buruk. Ketahuilah bahwa Dialah Hati (HR. Bukhari dan Muslim).

Penjelasan hadis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Banyak orang memahami hadis ini dengan interpretasi bahwa batasan halal dan haram sudah jelas, sementara terdapat hal-hal yang berada di antara keduanya dan bersifat meragukan. Jika seseorang terlibat dalam hal-hal yang diragukan tersebut, maka ia berisiko terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak halal.

Namun, pemahaman ini mengandung ambiguitas karena menyiratkan bahwa segala sesuatu yang diragukan secara otomatis dianggap tidak halal. Padahal, keraguan tidak selalu berarti larangan, dan tidak semua hal yang diragukan dalam praktik hukum Islam harus dianggap tidak halal. Jadi hadisnya seperti ini: “Yang halal adalah yang pasti halal, sedangkan yang haram ada dua, yang pertama yang pasti haram dan yang kedua yang belum pasti haram (syubhat).

Manusia membutuhkan makanan dan minuman untuk bertahan hidup, yang terdiri dari hewan, tumbuhan dan benda-benda lain yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepadanya. Namun tidak semua hewan, tumbuhan dan benda yang ada di muka bumi ini halal bagi manusia. Ada yang halal dan ada pula yang haram. Makanan dan minuman yang diharamkan bagi manusia ada yang ditentukan oleh Al-Quran, ada yang dijelaskan dengan hadis dan ada pula yang ditentukan berdasarkan ijtihad para ulama.

Dalam kaitannya dengan pangan, ada dua pengertian yang dapat kita kategorikan halal, yaitu halal dalam pengadaannya dan halal pada hakikat atau substansi barangnya. Halal dalam pengadaan berarti berhak mencari dan mendapatkannya. Bukan dengan cara yang haram dan bukan pula dengan cara yang salah. Suatu makanan yang pada hakikatnya halal tetapi diperoleh dengan cara yang haram, seperti riba, pencurian, penipuan, perjudian, korupsi dan perbuatan haram lainnya, dengan sendirinya berubah status hukumnya dan menjadi makanan haram.

Dalam Al-Quran makanan yang di haramkan pada pokoknya hanya ada empat yaitu dalam Surat Al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya, tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang". (QS. Al-Baqoroh:137).

Dalam ayat tersebut dijelaskan makanan yang diharamkan antara lain:

1. bangkai yang termasuk dalam golongan bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih, termasuk hewan yang tercekik, dipukul, terjatuh, tertusuk, dan dicabik oleh hewan liar. Kecuali yang sempat kami sembelih, hanya bangkai ikan dan belalang yang boleh dimakan;
2. Darah yang sering disebut dengan darah mengalir adalah darah yang keluar (mengalir) pada saat penyembelihan, sedangkan darah yang masih tertinggal pada daging setelah dibersihkan setelah penyembelihan diperbolehkan. Dua jenis darah yang diperbolehkan adalah jantung dan limpa;
3. Babi: Segala sesuatu yang berasal dari babi adalah haram, baik itu darah, daging, atau tulang;
4. Hewan yang mengucapkan selain nama Allah ketika disembelih.

Sedangkan minuman yang diharamkan adalah semua bentuk khamer (minuman beralkohol), sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". (QS. Al-Maidah:90).

كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُّ حَمْرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا وَمَاتَ وَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا وَهُوَ مُدْمِنٌ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ

Artinya: "Setiap minuman yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barang siapa minum khamar di dunialalu ia mati dalam keadaan masih tetap meminumnya (kecanduan) dan tidak bertobat, maka ia tidak akan dapat meminumnya di akhirat (di surga)". (HR. Muslim).

Berdasarkan dalil tersebut, barang-barang yang termasuk dalam kategori haram li-zatih (karena zatnya) sangat terbatas, yaitu darah yang mengalir, daging babi, dan alkohol (khamer). Sementara itu, barang-barang lain yang tidak termasuk dalam kategori ini dapat menjadi haram jika penanganannya tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dengan demikian, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar makanan dianggap halal menurut prinsip-prinsip syariat Islam adalah sebagai berikut:

1. Bahannya halal;
2. Metode ekstraksi halal;
3. Pengolahannya halal;
4. Tidak haram selama penyimpanan;
5. Halal selama pengangkutan
6. Penyajiannya tidak berbau haram.

Maka makanan dan minuman halal, berikut disebutkannya:

1. Tidak terdiri dari atau mengandung bagian atau benda hewan yang dilarang dikonsumsi menurut ajaran Islam atau yang belum disembelih menurut ajaran Islam;
2. Tidak mengandung sesuatu pun yang tergolong najis menurut ajaran Islam.
3. Selama pengolahan, penyimpanan dan penyajian, jangan sampai bersentuhan dengan atau berada di dekat makanan yang tidak memenuhi syarat barang yang dianggap najis menurut ajaran Islam.

MUI hanya fokus pada penilaian apakah suatu produk mengandung unsur haram li-zatih atau haram li-ghairih berdasarkan cara penanganannya yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dengan kata lain, MUI tidak mempertimbangkan aspek haram dari sudut pandang li-ghairih secara mendalam karena persoalan ini sulit diidentifikasi dan tidak termasuk dalam yurisdiksi MUI, sehingga persoalannya diserahkan pada pihak yang berkepentingan. Para Pihak. Menurut pakar LP POM MUI, kriteria produk pangan halal didasarkan pada bahan baku, bahan tambahan, eksipien, proses produksi, dan cara pengemasan pangan.

Produk halal yang dimaksud adalah:

1. Tidak terdapat daging babi atau bahan-bahan yang berasal dari babi.
2. Tidak Terdapat bahan terlarang, seperti bahan yang berasal dari organ tubuh manusia, darah, kotoran, dll.
3. Semua bahan berasal dari hewan halal yang disembelih sesuai aturan syariat Islam.
4. Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan dan pengangkutan tidak boleh digunakan untuk babi. Jika ada barang non-halal lainnya yang digunakan untuk daging babi, maka harus dibersihkan terlebih dahulu sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam syariat Islam.
5. Segala makanan dan minuman yang tidak mengandung alkohol.

Diringkasnya syarat makanan halal menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Zat halal
2. Cara produksi yang halal
3. Halal dalam pengolahannya
4. Halal selama penyimpanan

5. Halal selama pengangkutan
6. Halal saat presentasi.

E. KESIMPULAN

Fikih Entitas Syariah, yang meliputi produk kosmetik halal serta makanan dan minuman halal, memiliki peranan krusial dalam memastikan bahwa produk-produk tersebut mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam.

- Kesesuaian dengan Prinsip-Prinsip Hukum Islam: Produk kosmetik halal dan produk makanan serta minuman halal harus memenuhi ketentuan syariat Islam, termasuk tidak mengandung bahan-bahan haram seperti alkohol, babi, atau materi-materi lain yang dilarang dalam agama Islam.
- Pengujian dan Evaluasi: Pengujian dan evaluasi menyeluruh perlu dilakukan pada bahan baku, proses produksi, dan produk akhir untuk menjamin kepatuhan terhadap standar kehalalan yang ditetapkan dalam Fikih Entitas Syariah.
- Sertifikasi Halal: Produk-produk tersebut wajib memperoleh sertifikasi halal dari lembaga atau badan sertifikasi yang diakui oleh otoritas Islam. Sertifikasi ini memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk tersebut mematuhi standar kehalalan yang telah ditetapkan.
- Informasi Bahan: Informasi yang jelas dan akurat tentang bahan-bahan yang digunakan harus disediakan pada kemasan produk. Ini membantu konsumen membuat keputusan yang cerdas sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka.

Peran Lembaga Keuangan Syariah: Lembaga keuangan syariah mempunyai peran penting dalam mendukung pengelolaan dan pengembangan industri kosmetik halal dan produk makanan serta minuman halal, termasuk melalui penyediaan pembiayaan, layanan keuangan sesuai syariah, serta pemantauan dan sertifikasi.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini, Fikih Entitas Syariah berperan dalam memastikan bahwa konsumen Muslim dapat mengakses produk sesuai dengan prinsip hukum Islam, serta memberikan keyakinan dan jaminan terhadap kehalalan produk yang mereka gunakan.

DAFTAR PUSTAKA

Khdijatul, A., Marliyah., & Rahmat (2022). Peranan Perspektif Maqahid Al syariah Dan Berlakunya Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Produk Kosmetik Halal Di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Syarikah*, 8(2).

Rohim, Ade Nur., & Priyatno, Prima Dwi (2021). Pola Konsumsi Dalam Implementasi Gaya Hidup Halal. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 4(2).

Sungkawaningrum, Fatmawati., & Nasrullah, Amin (2019). Eksplorasi Peran Perbankan Syariah Dalam Memajukan Industri Halal Disektor Makanan Halal. *Jurnal Studi Keislaman*, 5(2).



Khodijah, Siti., Fasa, Muhammad Ikb., & Suharto (2023). Implementasi Bauran Pemasaran Syariah pada Kosmetik Berlabel Halal Terhadap Keputusan Pembelian Kosumen. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(1).

Lubis, Sakban (2019). Makanan Haal Dan Makanan Haam Dalam Perspekti Fiqih Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*.